

Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Tidak Diterima Dalam Perkara Pelelangan Benda Jaminan Tidak Bergerak yang Dijaminkan Kepada Bank (Studi Putusan Nomor: 04/ Pdt.G/2023/PN.TJK)

Sarah Uli Ferianti Silalahi¹ Zulfi Diane Zaini²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: sarah.20211258@student.ubl.ac.id¹ zdianezaini@ubl.ac.id²

Abstrak

Gugatan tidak diterima mengenai pelelangan aset terjadi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, seperti yang terdokumentasi dalam Studi Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan perbuatan melawan hukum. Namun, pada intinya, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ternyata diikat oleh sebuah perjanjian yang kemudian diperpanjang melalui addendum yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perumusan masalah yang diangkat seperti apa saja yang menjadi faktor majelis Hakim memutuskan pengabulan eksepsi tergugat dari pada Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK? bagaimana dasar Hakim mengeluarkan salah satu eksepsi pidana tergugat dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak yang dijamin kepada bank (Studi Putusan Nomor:04/Pdt.G/2023/PN.TJK)? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan yaitu berupa wawancara agar dapat menjawab permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun hasil penelitian yang didapat oleh penulis ialah Penggugat mendalilkan bahwasanya tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan objek perbuatan yang seharusnya ialah wanprestasi dengan dibuktikan terdapatnya perjanjian yang diakui penggugat secara tidak langsung yang menyebutkan bahwa penggugat dalam posisinya menyatakan bahwa pernah meminta perpanjangan waktu untuk restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat/Debitur berdasarkan Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: PP/012/2019. Sehingga Majelis Hakim yang memutuskan untuk mengabulkan eksepsi obscuur libel berarti hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak cukup jelas atau kabur, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan nomor 04/Pdt.G/2023/PN.TJK permohonan Penggugat yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya kesalahan dalam prosedur, sehingga alasan Tergugat II terkait gugatan yang tidak jelas memiliki dasar hukum dan perlu diterima oleh majelis hakim. Menggabungkan pengaduan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu Pengaduan tidak dapat diterima, karena pengaduan terkait Perbuatan Melawan Hukum tidak merupakan perjanjian dan tidak dapat dibenarkan bahwasanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa karena struktur formal dari gugatan Penggugat memiliki kesalahan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata Kunci: Eksepsi, Gugatan Perdata, Pertimbangan Hakim, Bank



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang sosial dan ekonomi saat ini sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan tersebut terutama pada bidang ekonomi tentunya melibatkan banyak pihak dan lembaga baik pihak pemerintah itu sendiri maupun pihak swasta. Pembangunan tersebut tidak lain ditujukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat agar mencapai kestabilan perekonomian. Salah satu lembaga yang

mempunyai peran strategis dalam proses pembangunan tersebut adalah lembaga perbankan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan lalu menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat yang menabung sering kali mendapat kompensasi seperti bunga dan hadiah lainnya. Dalam proses pembangunan perekonomian lembaga perbankan berperan sebagai penyedia permodalan, karena pembangunan dimanapun dan apapun bentuknya memerlukan modal yang banyak untuk pelaksanaannya. Lembaga perbankan dapat menyediakan permodalan tersebut karena perannya sebagai penghimpun dan masyarakat. Dana yang diterima dari masyarakat tersebut berbagai macam yaitu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito. Dana yang dihimpun selanjutnya disalurkan kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

Perjanjian kredit bank merupakan contoh perjanjian baku dalam menyalurkan kredit. Pihak bank pada umumnya menyiapkan perjanjian dalam bentuk prangko atau formulir sebagai model perjanjian kredit. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai pihak yang kedudukannya sangat berpengaruh dalam perjanjian tersebut. Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian antara kreditur (yang mengeluarkan kredit) dan debitur (yang menerima kredit). Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Para pihak sebelum melakukan perjanjian tersebut haruslah tercapai syarat sah untuk melakukan perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni tentang syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, obyek perjanjian dan klausula halal atas perjanjian yang dibuat¹. Pelaksanaan pemberian dana secara umum dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan akad/perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari dua macam yaitu perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan perjanjian tambahan yaitu perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Pada perjanjian tambahan, jaminan yang dimaksud dapat berupa dua macam yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan tersebut merupakan jaminan yang sering digunakan dalam praktik perjanjian tambahan, yang salah satunya contohnya adalah jaminan tanah atau dalam hal ini disebut dengan Hak Tanggungan.

Perjanjian debitur dan kreditur yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang KUHPerdata Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah maupun benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan upaya hukum yang berkaitan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan antara kedudukan debitur dan kreditur dalam melakukan hubungan hukum sesuai dengan prinsip itikad baik dan janji harus ditepati. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.² Penggolongan jaminan secara yuridis,

¹ Munir Fuady. 2003. *Hukum Perkedudukan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

² William R. M. Manitik. 2018. *Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*

dapat digolongkan 5 macam antara lain : menurut cara terjadinya: jaminan yang lahir karena UU dan jaminan yang lahir karena perjanjian, menurut sifatnya: jaminan umum dan jaminan khusus, menurut sifat haknya: bersifat hak kebendaan dan hak perorangan, menurut obyeknya: jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak, menurut kewenangan menguasai: jaminan menguasai bendanya dan jaminan tidak menguasai bendanya.³ Jaminan adalah penanggungan kepada kreditur oleh debitur dan atau pihak ketiga baik berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud dikarenakan unsur kepentingan dalam perikatan. Dalam hukum jaminan terdapat pengklasifikasian jaminan yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang merupakan hak kepemilikan mutlak atas suatu benda, dengan ciri-ciri adalah: mempunyai hubungan langsung antara benda dengan debitur, mampu dipertahankan dari siapapun, selalu mengikuti benda berada (*Droit de suit*), memiliki asas prioritas, dapat dialihkan (*Droit de preference*). Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung antara harta kekayaan dengan perorangan.⁴

Pada dasarnya suatu perjanjian kredit tidak akan menjadi persoalan jika dari awal perjanjian hingga proses penyelesaian kewajiban mengalami kondisi yang wajar- wajar saja, yang artinya adalah pihak debitur maupun kreditur tetap sama-sama mematuhi pasal pasal dalam perjanjian dengan baik. Akan tetapi ketika terjadi kendala kepada salah satu pihak, umumnya debitur, maka perjanjian tersebut akan langsung mengarah pada pasal wanprestasi atau ketidakmampuan memenuhi prestasi dari perjanjian yang dibuat. Berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dimana terdapat asas kontraktual dan asas pacta sunt servanda, dimana kewenangan isi perjanjian adalah hak absolut dari kesepakatan dua belah pihak dan untuk itu mengikat seperti undang-undang bagi para pihak apabila perjanjian tersebut telah ditandatangani bersama. Sehingga oleh karenanya selama masa perjanjian kredit maka hak dan kewajiban para pihak akan selalu terikat, dan apabila terdapat wanprestasi maka berlaku pasal wanprestasi dan penyelesaian perselisihan. Klausul yang sudah baku dalam perjanjian kredit banyak menimbulkan efek negatif, terutama yang dirugikan adalah pihak debitur, karena bank sebagai pihak kreditur dan kedudukan nasabah sebagai pihak debitur tidak selalu seimbang. Kreditur sebagai pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada debitur sebagai pihak yang lemah dan pihak yang kuat mendapat keuntungan dari tindakan tersebut.⁵

Sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, semakin banyak pula muncul kasus seperti pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan, bahkan keberatan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Oleh karena itulah, dibutuhkan adanya satu bentuk jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Ada kalanya pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada hak kreditur.⁶ Pada akhirnya, munculah bentuk jaminan baru yang obyeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur, inilah yang dinamakan jaminan fidusia. Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan.⁷ Proses

Dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lex Privatum, Vol 6, No. 7, hlm. 116

³ Sri Budi Purwaningsih. 2019. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo, hlm. 7

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2003. *Hukum Jaminan di Indonesia, Liberty Offset*, Yogyakarta, hlm. 46.

⁵ R. Subekti. 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum*, Bandung.

⁶ Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁷ Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 287.

penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan penyitaan jaminan. Langkah tersebut biasanya dilakukan karena beberapa faktor diantaranya adalah ketidakmampuan membayar kredit, pelanggaran perjanjian kredit, ketidakmampuan finansial debitur dan kemunduran ekonomi aset. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya. Jaminan yang telah disita tersebut nantinya akan dilakukan pelelangan untuk mengganti kerugian akibat perselisihan kredit (pelelangan aset).

Salah satu bentuk penolakan gugatan mengenai pelelangan aset terjadi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, seperti yang terdokumentasi dalam Studi Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan perbuatan melawan hukum. Namun, pada intinya, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ternyata diikat oleh sebuah perjanjian yang kemudian diperpanjang melalui addendum yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, konsekuensinya adalah jika salah satu pihak melanggar, maka dapat digugat dengan tuntutan wanprestasi. Oleh karena itu, gugatan terhadap Tergugat tidak dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, analisis pertimbangan hakim menjadi krusial dalam menjelaskan alasan penolakan gugatan. Hakim harus mempertimbangkan bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan substansi permasalahan yang mendasar, yaitu adanya perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, hakim mengacu pada prinsip hukum bahwa penyelesaian sengketa harus didasarkan pada landasan kontraktual yang sah dan bukan pada dugaan perbuatan melawan hukum. Penggugat dianggap mencampuradukkan atau menggabungkan tuntutan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Oleh karena itu, hakim perlu menyoroti kejelasan dasar hukum yang menjadi landasan gugatan dan mengakui bahwa penolakan tersebut didasarkan pada ketidaksesuaian antara dalil hukum yang diajukan dengan substansi perjanjian yang telah ada. Analisis hakim dalam konteks ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum kontraktual untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak terkait.

Pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan: Mengabulkan eksepsi Tergugat II; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis merasa perlu melakukan pengkajian mendalam tentang perkara pelelangan aset yang melibatkan pihak bank dan perorangan. Oleh karena itu penulis mengangkat tema dalam suatu penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan judul: "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Tidak Diterima Dalam Perkara Pelelangan Benda Jaminan Tidak Bergerak Yang Dijaminkan Kepada Bank (Studi Putusan Nomor : 04/ Pdt.G /2023 / PN.TJK)". Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya gugatan tidak dapat diterima dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak yang dijaminkan kepada bank berdasarkan Putusan Nomor:04/Pdt.G/2023/PN.TJK? Bagaimana pertimbangan Hakim mengeluarkan salah satu eksepsi perdata tergugat dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak yang dijaminkan kepada bank (Studi Putusan Nomor:04/Pdt.G/2023/PN.TJK)? Penelitian yang akan dilakukan memiliki ruang lingkup yang berguna agar tidak terjadinya perluasan pembahasan, ruang lingkup tersebut antara lain: Faktor penyebab terjadinya gugatan tidak dapat diterima dalam perkara pelelangan benda

jaminan tidak bergerak yang dijaminan kepada bank berdasarkan Putusan Nomor: 04/ Pdt.G /2023 / PN.TJK. Pertimbangan Hakim mengeluarkan salah satu eksepsi perdata tergugat dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak yang dijaminan kepada bank (Studi Putusan Nomor:04/Pdt.G/2023/PN.TJK. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan tidak dapat diterima dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak yang dijaminan kepada bank (Putusan Nomor:04/Pdt.G/2023/PN.TJK). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa dasar hakim mengeluarkan salah satu eksepsi perdata tergugat dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak yang dijaminan kepada bank (Putusan Nomor : 04/ Pdt.G /2023 / PN.TJK).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif: Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai aturan untuk dipertimbangkan menjrut kajian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan peundang-undangan, teori-teori, dan literatur yang berkaitan erat dengan pembahasan dan permasalahan pada penelitian ini. Pendekatan Empiris: Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, media cetak dan elektronik, kamus hukum, surat kabar, literatur-literatur dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti karya ilmiah dan buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen); Kitab Undang Undang Hukum Perdata; *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) dan dalam Het Herzien InlandschReglement (HIR)*. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *jo* Undang – Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan, karya ilmiah, dan hasil penelitian pakar yang sesuai dengan objek pembahasan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah Dokumen hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap dokumen hukum anantara lain kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, majalah, surat kabar, surat kabar cetak dan elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung yang dilakukan dengan observasi dan wawancara mengenai analisis pertimbangan hakim pada gugatan tidak diterima dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak yang dijaminan kepada Bank (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.TJK).

Untuk melengkapi pemeriksaan hasil penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Studi Kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dengan cara membaca, mengumpulkan, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Studi Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dapat dikumpulkan dengan melalui 2 cara yaitu pengamatan dan wawancara langsung terhadap subjek penelitian sebagai berikut:
 - a. Pengamatan (*observation*). Observasi adalah pengumpulan data secara langsung tentang subjek penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan agar dapat melanjutkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
 - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu secara khusus pengumpulan data dengan menggunakan studi wawancara (*interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pelelangan Benda Jaminan Tidak Bergerak Yang Dijaminkan Kepada Bank (Studi Putusan Nomor:04/Pdt.G/2023/PN.TJK)

Sistem beracara hukum acara perdata adalah serangkaian prosedur atau tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara individu atau badan hukum di pengadilan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan penyelesaian sengketa yang efektif melalui proses yang jelas dan terstruktur. Hukum Acara Perdata di Indonesia diatur dalam *HIR* (berlaku di pulau jawa) dan *RBG* (diluar pulau jawa) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yang memberikan pedoman tentang proses peradilan perdata harus dilakukan. Salah satu agenda sidang yang ingin dibahas oleh peneliti ialah sidang eksepsi dari tergugat. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan menjadwalkan sidang pertama. Pada sidang ini, biasanya hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen dan keabsahan gugatan, serta menetapkan jadwal sidang selanjutnya.

1. Pemeriksaan eksepsi: Jika tergugat mengajukan eksepsi (misalnya, *obscuur libel*, kewenangan pengadilan, atau kedaluwarsa), hakim akan memeriksa dan memutuskan eksepsi tersebut.
2. Penyampaian jawaban: Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan. Tergugat dapat membantah isi gugatan atau menyampaikan alasan pembelaan.

Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dapat diartikan juga sebagai penolakan atau keberatan yang diajukan oleh tergugat terhadap tuntutan penggugat. Pengabulan eksepsi biasanya diajukan untuk mempertanyakan keabsahan formalitas tuntutan dan tidak terkait langsung dengan pokok perkara. Eksepsi dalam hukum acara perdata merujuk pada keberatan atau bantahan yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu sengketa perdata terhadap pokok perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Tujuan dari eksepsi adalah untuk menanggapi gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak lawan, dengan alasan bahwa meskipun pokok perkara tersebut benar, namun ada alasan hukum yang menghalangi perkara

tersebut untuk dilanjutkan atau diproses lebih lanjut.⁸ Pengajuan eksepsi atau sanggahan pada konteks hukum, bantahan atau sanggahan merupakan hak bagi tergugat untuk merespon surat gugatan, yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum perdata. Pasal ini menyatakan bahwasanya penasihat hukum dapat mengajukan sanggahan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus tersebut, gugatan tidak bisa diterima, atau bahwasanya surat gugatan harus dicabut. Setelah itu, majelis hakim perdata haruslah mendengarkan pendapat dari penggugat sebelum mempertimbangkan sanggahan-sanggahan eksepsi yang diajukan dan majelis hakim dapat membuat suatu keputusan.

Eksepsi dalam hukum acara perdata adalah alasan yang diajukan oleh pihak tergugat untuk membantah atau menanggapi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Eksepsi ini digunakan untuk menunjukkan bahwasanya gugatan penggugat tidak memenuhi syarat hukum yang diperlukan atau bahwa perkara tidak layak untuk diteruskan ke pengadilan karena alasan tertentu. Eksepsi bertujuan untuk mengajukan pembelaan pada tahap awal persidangan sebelum hakim memutuskan pokok perkara. Adapun Beberapa jenis eksepsi yang umum dijumpai dalam hukum acara perdata di Indonesia, antara lain:

1. Eksepsi Tidak Cakap Mengajukan Gugatan (Tidak Cakap Hukum) ialah Eksepsi ini diajukan jika pihak penggugat dianggap tidak cakap secara hukum untuk mengajukan gugatan, misalnya penggugat belum dewasa atau tidak memiliki kuasa untuk bertindak di muka hukum (misalnya, jika seorang anak mengajukan gugatan tanpa diwakili oleh orang tua atau wali).
2. Eksepsi Obscuur Libel yang mana Eksepsi ini digunakan jika gugatan yang diajukan oleh penggugat dianggap kabur, tidak jelas, atau tidak cukup rinci untuk dipahami dan ditindaklanjuti. Dalam hal ini, tergugat berpendapat bahwa pokok masalah dalam gugatan penggugat tidak dapat dipahami dengan jelas sehingga sulit untuk memberikan jawaban yang tepat.
3. Eksepsi Perkara Telah Dilewati (*Lapsed*) ialah Eksepsi ini diajukan jika terdapat alasan bahwa klaim penggugat sudah tidak dapat diajukan lagi karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau jangka waktu untuk mengajukan gugatan (misalnya, jangka waktu untuk menggugat perbuatan melawan hukum).
4. Eksepsi Tidak Ada Kewenangan Pengadilan (*Absence of Jurisdiction*) merupakan Eksepsi yang diajukan jika tergugat berpendapat bahwa pengadilan yang menangani perkara tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara. Hal ini bisa berkaitan dengan masalah kewenangan absolut (jenis perkara) atau kewenangan relatif (wilayah pengadilan).
5. Eksepsi Acara Sudah Tidak Tepat (*Prejudicial Question*) dapat diartikan sebagai Eksepsi yang diajukan jika perkara yang sedang diperiksa memerlukan penyelesaian terlebih dahulu oleh pengadilan lain yang kompeten, misalnya apabila terdapat perkara pidana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perkara perdata dapat dilanjutkan.
6. Eksepsi Kedaluwarsa dimana eksepsi ini diajukan jika klaim yang diajukan sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum. Misalnya, hak tuntutan yang sudah kedaluwarsa tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan.
7. Eksepsi Tidak Terbukti (*Insufficiency of Claim*) dapat diartikan sebagai eksepsi yang digunakan jika pihak tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak didukung oleh bukti atau dasar hukum yang cukup sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan.⁹

⁸ Sorongan Terry Tommy. "Eksepsi Dalam KUHAP Dan Praktek Peradilan." *Lex Crimen* 5, no. 4, 2016, hlm.125.

⁹Fitri Novia Heriani., *Mengenal Eksepsi Dan Jenis-Jenis Eksepsi*. Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-eksepsi-dan-jenis-jenis-eksepsi-1t635072a5523e6/>.

Eksepsi yang dipakai oleh tergugat pada Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK ialah eksepsi gugatan *obscuur liber* yang mana tergugat mendalilkan bahwasanya didalam posita gugatan tersebut penggugat yang pada intinya mengklaim bahwasanya barang yang menjadi sengketa di pengadilan tidak bisa dilelang sebelum ada keputusan yang bersifat tetap dari pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang. Selain itu, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dan dianggap dilanggar oleh Tergugat II. Hal ini dikarenakan saat ini sudah ada regulasi baru terkait pelaksanaan lelang, yaitu PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu, argumen yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan peraturan tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan juga tidak jelas serta membingungkan baik dalam bagian posita maupun petitum.

Fungsi dari eksepsi ini sendiri yang memiliki beberapa fungsi penting dalam proses peradilan perdata seperti menjaga kelayakan proses hukum: Dengan mengajukan eksepsi, tergugat dapat memastikan bahwa gugatan yang diterima memenuhi syarat-syarat hukum yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut. Mempercepat proses: Dengan memeriksa eksepsi terlebih dahulu, hakim dapat memutuskan apakah perkara layak untuk dilanjutkan atau harus dihentikan pada tahap awal. Mencegah pemborosan waktu dan biaya: Jika eksepsi diterima, proses peradilan bisa dihentikan lebih awal sehingga menghemat waktu dan biaya bagi kedua belah pihak. Eksepsi harus diajukan oleh pihak tergugat pada sidang pertama atau sebelum pihak tergugat mengajukan jawaban terhadap pokok perkara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan mereka, jika perlu, sebelum perkara melangkah lebih jauh ke pemeriksaan pokok perkara. Jika eksepsi diterima oleh majelis hakim, proses perkara dapat dihentikan atau ditunda sementara untuk memberikan kesempatan penggugat memperbaiki gugatan mereka. Sebaliknya, jika eksepsi ditolak, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.¹⁰

Menurut tergugat yang mendalilkan tindakan Penggugat dalam gugatannya yang dengan sengaja menunda dan menghindari pembayaran utang kepada Tergugat I membuat gugatan tersebut tidak dapat dipastikan apakah berkaitan dengan tindakan melawan hukum atau pelanggaran kontrak. Dalam perkara tersebut, isu utamanya dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum, namun dalam Posita gugatannya telah terbukti bahwa Penggugat telah gagal memenuhi kewajibannya dan telah menerima Surat Peringatan dari Tergugat I, yang merupakan manifestasi yang jelas dari pelanggaran kontrak oleh Penggugat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bagian posita dan petitumnya. Dalam bagian posita, terungkap bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran kontrak yang merupakan bentuk Wanprestasi yang nyata. Namun, dalam Petitum poin kedua, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa tindakan tergugat satu yang akan melakukan lelang tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dianggap sebagai gugatan yang terlalu awal. Dalam pernyataan gugatan, baik bagian Posita maupun Petitum, tampak seolah-olah kepemilikan objek hak tanggungan telah berpindah berdasarkan bukti otentik dari pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui cara *parate executie* maupun *fiat executie*, tetapi kenyataannya hal itu belum pernah terjadi. Setiap objek hak tanggungan masih terdaftar atas nama Pemberi Hak Tanggungan. Dengan demikian, gugatan ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur.

¹⁰ Dudung Abdul Aziz, dan Ayu Novita Sari. "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur Liber* Dalam Sengketa BPJS." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 1, 2022, hlm. 7.

Pada putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalam poin kedua dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I mengenai rencana pevelangan yang tertuang dalam surat dengan nomor B.069/SME-RB/SnD04/LPG/1222 Tanggal 16 Desember 2022 merupakan sebuah pelanggaran hukum. Namun, dalam bagian posita dari tuntutannya, Penggugat pada dasarnya mengklaim bahwa telah terjalin suatu hubungan hukum antara dirinya dengan Tergugat I yang didasarkan pada sebuah Perjanjian. Selanjutnya, perjanjian tersebut telah diperpanjang melalui Addendum yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ketika ada Perjanjian Bersama di antara Penggugat dan Tergugat I, maka akibat hukum yang timbul jika salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati adalah pihak tersebut dapat dikenai tuntutan atas dasar Wanprestasi, bukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum yang berasal dari perjanjian tersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi yang bersifat campuran dengan Tergugat I dalam konteks satu tuntutan hukum.

Majelis Hakim yang memutuskan untuk mengabulkan eksepsi *obscuur libel* berarti hakim menerima argumen yang diajukan oleh pihak tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak cukup jelas atau kabur, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat diproses lebih lanjut. Majelis hakim mengabulkan eksepsi *obscuur libel*, maka proses persidangan akan berhenti sementara, dengan beberapa kemungkinan berikut: Penggugat Diberi Kesempatan untuk Memperbaiki Gugatan: Setelah eksepsi diterima, penggugat dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan mereka agar lebih jelas, terperinci, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa gugatan dapat dipahami dengan baik oleh tergugat dan hakim. Gugatan Tidak Dapat Dilanjutkan: Jika setelah diperbaiki pun gugatan masih kabur atau tidak jelas, maka perkara tersebut bisa saja tidak dapat dilanjutkan dan dianggap gugur. Penundaan Proses Peradilan: Eksepsi *obscuur libel* sering kali menunda proses peradilan karena adanya keharusan bagi penggugat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Dengan demikian, perkara ini belum bisa dilanjutkan untuk diperiksa pokok perkara sebelum adanya klarifikasi atau perbaikan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim anggota dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa tuntutan dari pihak penggugat pada Pada putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK tidak dapat diterima memiliki sejumlah alasan atau pertimbangan, salah satunya adalah alasan *obscuur libel*, khususnya terkait dengan ketidakjelasan batasan objek sengketa. Peran hakim sangat vital dalam mengevaluasi dan menimbang formalitas dari gugatan, yaitu untuk menentukan apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 8 Rv seperti nama, Agama, umur, tempat tinggal dan pekerjaan. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum yang memadai. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh mereka yang mencari keadilan dalam memperjuangkan haknya, Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan saran dan bantuan kepada penggugat dalam menyusun gugatannya. Dengan demikian, langkah ini bertujuan untuk mencegah diajukannya gugatan yang secara formil dianggap cacat atau tidak lengkap, yang nantinya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, dalam praktiknya, hal ini masih sering terulang dan bahkan mayoritas kasus berakhir dengan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Pandangan dari Majelis Hakim sendiri yang dimaksud dengan konsekuensi hukum adalah setiap tindakan yang diambil untuk menghadapi suatu dampak yang telah ditentukan oleh peraturan dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Tindakan yang diambil adalah

¹¹ Suhendar. Putusan No (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi. *Hukum Dan Keadilan* 5, no. 6, 2023, hlm.35.

tindakan hukum, atau langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi suatu situasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga dapat dipahami bahwa konsekuensi hukum mencakup semua hasil yang dinyatakan dalam berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau efek lainnya yang timbul dari peristiwa tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai konsekuensi hukum. Jika debitur telah disepakati secara jelas tetapi belum memenuhi kinerja yang disyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur mengalami wanprestasi. Atas wanprestasi tersebut, akibatnya dapat dilihat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara.¹² Pada putusan yang diangkat penulis nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK, yang mana majelis Hakim yang menyatakan bahwasanya tuntutan dari pihak penggugat tidak dapat diterima memiliki sejumlah alasan atau pertimbangan, salah satunya adalah alasan *obscuur libel*, khususnya terkait dengan ketidakjelasan batasan objek sengketa. Peran hakim disini sangat vital dalam mengevaluasi dan menimbang formalitas dari gugatan, yaitu untuk menentukan apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 8 Rv atau belum. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum yang memadai. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh mereka yang mencari keadilan dalam memperjuangkan haknya, Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan saran dan bantuan kepada penggugat dalam menyusun gugatannya. Dengan demikian, langkah ini bertujuan untuk mencegah diajukannya gugatan yang secara formil dianggap cacat atau tidak lengkap, yang nantinya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, dalam praktiknya, hal ini masih sering terulang dan bahkan mayoritas kasus berakhir dengan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dikarenakan objek yang diperkarakan bukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan melainkan objek hukumnya ialah Wanprestasi.

Sebelumnya hukum telah menetapkan bahwasanya gugatan tidak akan diterima jika menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena hal itu menimbulkan cacat *obscuur libel*, diperkuat juga dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor 1875 K/Pdt/1984 menetapkan prinsip hukum bahwasanya menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan tidak sah menurut hukum acara perdata, dan setiap gugatan harus diselesaikan secara terpisah," lalu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 menyatakan bahwasanya penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dapat diterima dalam hukum acara perdata. Perbedaan antara wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata sebagai dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar, meskipun keduanya berhubungan dengan pelanggaran hak dan kewajiban. Pengertian wanprestasi ialah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang melakukan wanprestasi tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Dasar hukum wanprestasi terletak pada perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Wanprestasi berfokus pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual. Dalam hal ini, tidak ada niat atau unsur melawan hukum yang disengaja, melainkan hanya kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang sudah disepakati. Akibat hukum dari wanprestasi adalah bahwa pihak yang dirugikan oleh kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban dapat mengajukan gugatan untuk pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian (tergantung pada ketentuan dalam perjanjian atau hukum yang

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pranada Media Group, 2013, hlm.39.

berlaku).¹³ Sedangkan yang dinamakan dengan perbuatan melawan hukum ialah Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merugikan orang lain, meskipun tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak. Perbuatan ini biasanya bersifat melanggar norma-norma sosial atau hukum yang berlaku. Dasar hukum perbuatan melawan hukum terletak pada hukum umum atau norma-norma yang ada dalam masyarakat yang melarang perbuatan tertentu. Misalnya, perbuatan yang merugikan orang lain tanpa hak (seperti pencemaran nama baik, penganiayaan, dan lain-lain) atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan melawan hukum biasanya merugikan pihak lain tanpa dasar hukum yang sah dan bisa terjadi tanpa adanya perjanjian. Selain itu, perbuatan ini bisa dilakukan dengan unsur kesalahan atau niat jahat (misalnya melakukan tindakan yang jelas melanggar hak orang lain) Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum adalah pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau *restitutio in integrum* (mengembalikan keadaan seperti semula). Jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka bisa juga dikenakan sanksi pidana. Sehingga dapat untuk disimpulkan bahwasanya perbedaan yang utama diantara keduanya adalah bahwa wanprestasi terjadi dalam konteks perjanjian dan berhubungan dengan kegagalan memenuhi kewajiban kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi di luar perjanjian dan melibatkan tindakan yang bertentangan dengan hukum secara umum.¹⁴

Melihat lebih mendalam pada putusan yang diangkat penulis nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK, bahwa objek perbuatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat merupakan sesuatu yang keliru karena objek perbuatan yang tepat adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut berdasarkan dengan perjanjian yang diakui penggugat secara tidak langsung yang menyebutkan bahwa penggugat dalam posisinya menyatakan bahwa pernah meminta perpanjangan waktu untuk restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat/Debitur. Namun Tergugat I yang dalam hal ini Bank Danamon belum dapat memenuhinya karena terbukti Debitur telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran restrukturisasi yang sudah dijalankan dengan Tingkat Bunga 0%. Perlu dicatat bahwa Penggugat telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran atas Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka berdasarkan Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: PP/012/2019 Tanggal 25 Februari 2019. Hingga saat ini, Penggugat belum menunjukkan sikap baik dan terus melakukan pelanggaran terhadap janji dalam menyelesaikan total kewajiban (pokok dan denda) untuk Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp. 14.558.091.666,66, sebagaimana tertera dalam Surat Peringatan III No. B.015/SP3/SMEC-R/LPG/1219 Tanggal 17 Desember 2019 mengenai "Surat Peringatan III". Penerbitan Surat Peringatan Pertama hingga Ketiga antara Tanggal 5 November 2019 hingga 17 Desember 2019 menunjukkan bahwa Tergugat I dengan itikad baik telah menasihati Penggugat untuk memenuhi ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT (seperti yang disebutkan sebelumnya) sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan: 1243 KUH Perdata. Penggantian atas biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya suatu perikatan baru berlaku jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan. Penulis berpendapat bahwasanya Majelis Hakim telah mengabaikan *eksepsi obscur libel* pada putusan nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK yang diajukan oleh tergugat dalam perkara yang seharusnya adalah wanprestasi, hal ini menunjukkan bahwa hakim memandang bahwasanya gugatan dari penggugat tidak cukup jelas dalam menjelaskan hubungan hukum, dasar gugatan,

¹³ Nur Azza Morlin, dan Taun. *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022). hlm.348.

¹⁴ Dameria, Rini, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung* (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010. *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1, 2017, hlm.2.

atau pokok permasalahan yang ingin diselesaikan. Oleh karena itu, penggugat perlu mengajukan kembali gugatannya untuk mengganti menjadi wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, agar perkara dapat diproses lebih lanjut.

Pertimbangan Hakim Mengeluarkan Salah Satu Eksepsi Perdata Tergugat Perkara pelelangan Benda Jaminan Tidak Bergerak Yang Dijaminkan Kepada Bank Pada Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK

Majelis Hakim perdata dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu kasus, dapat memberikan analisis-analisis secara hukum dengan menggabungkan bukti dan barang bukti yang sah secara hukum, pengakuan-pengakuan yang ada di pengadilan, dan aturan perundang-undangan yang masih relevan di masyarakat. Hal ini dikarenakan Hakim sebagai elemen kunci dalam penegakan hukum yang dapat menginterpretasikan, menegaskan, dan mempertimbangkan hukum yang berlaku sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat terwujudnya suatu kepastian hukum di kalangan masyarakat. Pada pertimbangan hukum dari suatu putusan, dimana peran seorang hakim sangat penting untuk menyelesaikan konflik yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan yang diambil oleh hakim diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan, walaupun mungkin ada yang merasa tidak puas dengan hasilnya. Meskipun begitu, hakim harus mengambil keputusan berdasarkan kesaksian dan bukti lainnya untuk memastikan adanya keadilan.¹⁵ Pertimbangan hukum adalah alasan-alasan atau dasar-dasar yang digunakan oleh hakim atau pihak berwenang lainnya dalam memutuskan suatu perkara, baik itu dalam perkara pidana, perdata, maupun perkara administratif. Pertimbangan hukum mencakup berbagai hal yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat substantif (berkenaan dengan isi perkara) maupun prosedural (berkenaan dengan cara atau tahapan dalam menangani perkara). Secara lebih mendalam pertimbangan hukum hakim perdata biasanya mencakup beberapa hal pertama, adanya fakta-fakta yang terungkap dalam hukum Perkara Hakim akan menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang terungkap selama proses persidangan, termasuk bukti-bukti, keterangan saksi, serta argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Kedua, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku yang dimana pertimbangan hukum juga mengacu pada apakah suatu tindakan atau keputusan telah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku pada saat itu. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap norma hukum yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Ketiga, adanya prinsip-prinsip hukum disini Majelis Hakim akan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas-asas ini memandu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keempat, didalam putusan terdapatnya tujuan dan Konsekuensi Hukum, dalam pertimbangannya, hakim akan memperhitungkan tujuan dari penerapan hukum dalam suatu perkara serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan oleh keputusan yang diambil. Misalnya, apakah keputusan tersebut dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, atau apakah keputusan tersebut menciptakan kepastian hukum.

Kelima, Interpretasi Hukum, jika ada ketidakjelasan atau kekosongan dalam suatu undang-undang, hakim akan melakukan interpretasi terhadap hukum yang ada untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan semangat hukum dan peraturan yang berlaku. Keenam, bisa digunakan perbandingan dengan Putusan Sebelumnya (Yurisprudensi) pertimbangan hukum juga bisa merujuk pada keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya yang relevan (preseden atau yurisprudensi). Ini untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan keputusan yang telah ada dan

¹⁵ Ayu Tunjung Wulandari, Koesno Adi, dan Rachmi Sulistyari. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 1000/PDT.G/2011/PA.MLG Tentang Pembatalan Akta Hibah." *Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2021), hlm. 12.

memberikan kepastian hukum. Ketujuh bisa dipergunakan adanya pendapat ahli dalam beberapa kasus, hakim atau pengadilan mungkin akan mempertimbangkan pendapat dari ahli hukum yang relevan untuk memperkuat pemahamannya terhadap isu hukum tertentu yang ada dalam perkara tersebut. Pada Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK terdapat Jaminan fidusia berupa benda yang tidak bergerak yang dijaminan kepada Bank. Jaminan fidusia dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang terkait dengan perjanjian utama yang menciptakan kewajiban bagi semua pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali sesuai kesepakatan. Untuk menjamin kepastian tersebut, barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi kriteria baik secara legal maupun finansial.¹⁶ Setiap pinjaman memiliki risiko terkait pelunasan yang tidak berjalan lancar, sehingga perlu dilakukan langkah pencegahan dengan menyediakan jaminan yang aman. Oleh karena itu, jaminan ini berfungsi untuk memastikan pelaksanaan perjanjian pinjaman, di mana inti dari perjanjian ini adalah sifat aksesori, yaitu perjanjian yang berhubungan dengan agunan.

Perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak seperti tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan untuk utang), hakim akan membuat pertimbangan hukum berdasarkan berbagai faktor yang berkaitan dengan proses pelelangan, hak-hak pihak yang terlibat, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak kepatuhan terhadap Peraturan dan Prosedur Pelelangan prosedur Hukum yang Berlaku, Hakim akan memeriksa apakah prosedur pelelangan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan terkait lainnya, seperti Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia atau Peraturan Lelang. Hal ini mencakup pemberitahuan yang sah kepada debitur (pihak yang berutang), serta proses pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh pejabat lelang yang berwenang.¹⁷ Proses Lelang yang Transparan yang mana pelelangan dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk proses pemberitahuan yang tepat waktu kepada pihak debitur, pemberitahuan mengenai jadwal pelelangan, serta pelaksanaan lelang yang tidak diskriminatif. Perjanjian Utang-Piutang: Sebelum pelelangan, hakim akan memeriksa apakah perjanjian utang-piutang yang ada sah dan valid, serta apakah debitur telah melanggar perjanjian yang mengakibatkan dilakukan tindakan eksekusi. Jika ada ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan hukum yang berlaku, hakim bisa memutuskan bahwa pelelangan tidak sah.

Jaminan Tidak Bergerak yang Sah: Hakim juga akan memeriksa keabsahan objek jaminan tidak bergerak yang digunakan untuk mengamankan utang. Misalnya, apakah tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan memiliki status hukum yang jelas, tidak sengketa, dan terdaftar dengan benar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak Debitur: Hakim akan mempertimbangkan apakah hak debitur telah dipenuhi, terutama dalam hal pemberitahuan dan kesempatan untuk menyelesaikan utangnya. Debitur harus diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan utang sebelum pelelangan dilaksanakan. Jika debitur telah melakukan upaya untuk memenuhi kewajibannya, hakim mungkin akan memberikan pertimbangan terkait hal tersebut. Hak Kreditor: Sebaliknya, hakim juga akan melihat apakah kreditor (pihak yang berutang) telah memenuhi hak-haknya dalam hal prosedur dan pelaksanaan lelang. Kreditor berhak mendapatkan pembayaran dari hasil pelelangan sesuai dengan jumlah utang yang belum terbayar. Perlindungan Terhadap Pembeli Lelang: Hakim akan memastikan bahwa pihak ketiga yang membeli barang dalam pelelangan memperoleh perlindungan hukum. Pembeli yang telah

¹⁶ Mardin Sipayung, dan Iin Indriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Obyek Fidusia Secara Paksa Oleh Pemegang Fidusia (Kreditur) (Analisis Putusan PN Jaksel Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Srg)." *Jurnal Lex Specialis* 4, no. 2, 2023, hlm.35.

¹⁷ Rachmadi Usman Ajwah, dan Yulia Qamariyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan." *Nolaj* 2, no. 1, 2023, hlm.34.

mengikuti prosedur yang sah dalam pelelangan berhak untuk mendapatkan kepastian kepemilikan atas benda yang dilelang, meskipun sebelumnya benda tersebut merupakan jaminan utang. Sengketa Mengenai Kepemilikan: Jika ada sengketa kepemilikan atau klaim dari pihak lain yang menganggap dirinya memiliki hak atas objek yang dilelang, hakim akan menilai dan memutuskan apakah klaim tersebut sah. Misalnya, jika ada klaim mengenai hak waris atau hak lain yang belum terselesaikan, hakim akan memeriksa apakah klaim tersebut berpengaruh terhadap pelelangan. Keseimbangan Kepentingan: Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Misalnya, jika pelelangan dilakukan terlalu cepat atau tanpa memberi kesempatan yang cukup bagi debitur untuk membayar utang, hakim mungkin akan mempertimbangkan untuk menunda atau membatalkan pelelangan. Penyelesaian Sengketa: Jika ada pihak yang mengajukan gugatan atau keberatan terhadap pelaksanaan pelelangan, hakim harus menilai apakah keberatan tersebut sah secara hukum dan bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan apakah pelelangan dapat diteruskan atau dihentikan sementara. Distribusi Hasil Pelelangan setelah pelelangan dilaksanakan, hakim akan memastikan bahwa hasil lelang didistribusikan secara adil. Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditor, dengan memperhatikan urutan hak tanggungan atau hak yang lebih dahulu (misalnya, jika ada lebih dari satu kreditor yang memiliki hak atas benda tersebut).

Eksekusi dan Pembayaran: Hakim juga akan memastikan bahwa hasil pelelangan digunakan untuk membayar utang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal ada sisa, sisa tersebut harus dikembalikan kepada debitur. Pembatalan Pelelangan: Jika hakim menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses pelelangan, seperti prosedur yang tidak sah atau adanya tindakan yang melanggar hak debitur, hakim bisa memutuskan untuk membatalkan atau menengguhkan pelelangan tersebut. Keputusan Terhadap Keberatan: Jika ada keberatan terhadap pelelangan dari salah satu pihak, hakim akan mengevaluasi keberatan tersebut, misalnya terkait dengan prosedur pelelangan yang tidak dilaksanakan sesuai aturan atau adanya indikasi penyalahgunaan prosedur. Pertimbangan hakim dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, keabsahan perjanjian jaminan, hak-hak debitur dan kreditor, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang terlibat. Hakim juga harus memastikan bahwa hasil pelelangan didistribusikan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan solusi atas sengketa atau keberatan yang muncul dalam proses pelelangan. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Pertimbangan Hakim dalam perkara pelelangan benda jaminan tidak bergerak yang dijamin kepada Bank pada putusan nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK yang mana gugatan dari penggugat yang pokok utamanya menyatakan bahwasanya perbuatan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat sebagaimana telah diajukan gugatan, tergugat dalam eksepsinya tergugat menyatakan gugatan tersebut haruslah dinyatakan eksepsi gugatan error in persona karena berdasarkan argumen pada posita nomor 4 halaman 3 dari gugatan, Penggugat menolak pelaksanaan lelang atas objek perkara tersebut yang sudah diadakan oleh Tergugat II. Selanjutnya, lelang objek perkara ini terjadi karena adanya Surat Permohonan Lelang dengan nomor B.018/SME RB/SnD4/LPG/0922 yang dikeluarkan pada Tanggal 28 September 2022 oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk SME Remedial Jakarta. Surat Permohonan Lelang ini dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Recovery Head dan Recovery Officer PT Bank Danamon Indonesia, Tbk SME Remedial Jakarta yang juga bertanggal 28 September 2022 dari Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam poin 3-5, di mana Bank Danamon menyatakan akan membebaskan KPKNL/Petugas Lelang dari tanggung jawab jika di kemudian hari ada gugatan perdata dan/atau pidana, serta akan

bertanggung jawab atas klaim ganti rugi, dwangsom/uang paksa dan melepaskan KPKNL/Petugas Lelang dari semua tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau *dwangsom*/uang paksa. Oleh karena itu, jika ada gugatan perdata, gugatan pidana, tuntutan ganti rugi, atau *dwangsom* akibat dari pelaksanaan lelang ini akan menjadi tanggung jawab Penjual (Tergugat I). Maka tindakan Penggugat yang melibatkan Kementerian Keuangan cq. KPKNL Bandar Lampung sebagai Tergugat II dalam kasus ini dan menuntut Tergugat II untuk menanggung biaya perkara adalah tidak sesuai dengan hukum.

Tergugat dua juga dalam eksepsinya mendalilkan adanya gugatan dari penggugat *Obscur Libel*, Dalam bagian gugatannya di halaman 15 nomor B.2, Penggugat pada dasarnya menyatakan bahwa barang yang menjadi objek perselisihan di pengadilan tidak bisa dilelang sebelum ada putusan yang mengikat dari pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan Lelang. Selain itu, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar tuntutan dalam gugatan ini dan diklaim dilanggar oleh Tergugat II sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena kini telah ada peraturan baru terkait pelaksanaan lelang, yaitu PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu, argumen-argumen yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan aturan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta dianggap tidak jelas dan membingungkan baik dalam posita maupun petitum. Eksepsi *Obscur Libel* yang mana Eksepsi ini digunakan jika gugatan yang diajukan oleh penggugat dianggap kabur, tidak jelas, atau tidak cukup rinci untuk dipahami dan ditindaklanjuti. Dalam hal ini, tergugat berpendapat bahwa pokok masalah dalam gugatan penggugat tidak dapat dipahami dengan jelas sehingga sulit untuk memberikan jawaban yang tepat. Menurut pandangan M Yahya Harahap dalam bukunya mengenai Proses Hukum Perdata, keberatan atau sanggahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan syarat atau formalitas gugatan. Dalam konteks ini, jika gugatan tersebut memiliki cacat atau melanggar ketentuan formal yang menjadikannya tidak sah, maka gugatan itu akan dianggap tidak dapat diterima. Oleh karena itu, keberatan atau sanggahan yang disampaikan melalui eksepsi tidak berkaitan dengan inti perkara dan tidak mempertanyakan substansi tersebut.¹⁸

Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada intinya berkaitan dengan tindakan Penggugat yang melibatkan Kementerian Keuangan. KPKNL Bandar Lampung sebagai Tergugat II dalam kasus ini, tuntutan kepada Tergugat II untuk membayar biaya perkara dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengacu pada PMK Nomor 27/PMK/06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dinyatakan tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian, eksepsi tersebut dicabut dan dianggap tidak sah, menurut penilaian Majelis Hakim, karena materi ini sudah termasuk dalam pokok perkara dan perlu dibuktikan. Dengan demikian, berdasarkan pandangan ahli hukum yang disebutkan, materi tersebut dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan. Majelis Hakim yang sedang menangani eksepsi terkait Gugatan Pencemaran Nama Baik yang diajukan oleh Tergugat II berpendapat bahwa dalam poin kedua dari permohonan Penggugat, yang menggugat Tergugat I karena rencananya untuk melakukan pelelangan dengan surat Nomor B.069/SME-RB/SnD04/LPG/1222 Tanggal 16 Desember 2022, termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Namun, dalam bagian awal gugatan, Penggugat pada dasarnya mengklaim bahwa sudah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang diatur oleh suatu Perjanjian. Perjanjian tersebut kemudian diperpanjang melalui Addendum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena adanya Perjanjian Bersama itu, apabila satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak tersebut bisa dituntut atas dasar Wanprestasi, dan bukan karena Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian,

¹⁸ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm..48.

pengakuan adanya Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat I membuat Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas alasan perbuatan melawan hukum. Baik Penggugat maupun Tergugat I tidak bisa membawa perkara ke pengadilan akibat adanya tindakan melawan hukum. Menggugat Tergugat I berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang muncul akibat suatu kesepakatan menunjukkan bahwa Penggugat telah mencampurkan tindakan melawan hukum dengan perbuatan hukum dalam satu gugatan.

Mempertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam satu perkara harus ada pemisahan yang jelas antara hubungan kesepakatan yang berasal dari kewajiban atau perjanjian antara para pihak dengan hubungan yang melanggar hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini karena hubungan kesepakatan yang berasal dari kewajiban atau kesepakatan pihak dapat menimbulkan gugatan terkait pelanggaran kontrak jika tidak dipatuhi, sedangkan hubungan yang bertentangan dengan hukum yang berasal dari undang-undang dapat menyebabkan kerugian dan menimbulkan gugatan melawan hukum. Dengan demikian, hal ini mencegah terciptanya gugatan yang tidak jelas dan mencampur adukkan permasalahan. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sah disebut gugatan cacat formil. Gugatan cacat formil dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya kesalahan identitas pihak yang terlibat, ketidakjelasan atau melanggar yurisdiksi hukum. Gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri harus dilakukan dengan teliti, dengan memperhatikan berbagai faktor dan argumen, serta kecocokan antara kejadian dan hukum yang berlaku, agar gugatan tersebut dapat diterima dan disetujui oleh majelis hakim. Hal ini penting karena di pengadilan, setiap pihak mencari keadilan dan kepastian hukum serta berhak untuk membela diri dan mendapatkan kembali hak-hak mereka. Dalam penjelasannya, Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa surat gugatan harus memuat informasi tentang identitas masing-masing pihak (*introductief rekest*), posita (hubungan antara penggugat dan tergugat dalam perkara yang dipermasalahkan serta alasan yang mendasarinya), dan terakhir, harus menyertakan permohonan gugatan itu sendiri (*petitum*).¹⁹

Seperti pada putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK yang mana penggugat mendalilkan bahwa gugatan masuk kedalam perbuatan melawan hukum bukan perbuatan wanprestasi. Mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum serta tuntutan yang berkaitan dengan wanprestasi, dijelaskan dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997. Kedua keputusan Mahkamah Agung tersebut menekankan bahwa menggabungkan tuntutan wanprestasi dengan tuntutan perbuatan melawan hukum adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur pengadilan. Masing-masing kasus tersebut harus ditangani secara terpisah, sehingga perlu diselesaikan satu per satu atau dalam berkas tersendiri. Terdapat kombinasi antara tuntutan wanprestasi dan tindakan melawan hukum, sehingga hakim dapat menyatakan tuntutan tersebut *obscuur libel* atau kabur dan menolaknya. Selanjutnya, setiap tuntutan, yaitu tuntutan wanprestasi dan tuntutan tindakan melawan hukum, berdasarkan pada pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana pasal tentang wanprestasi tertera dalam Pasal 1234 KUHPerdata, sementara peraturan mengenai tindakan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. hingga Pasal 1380 KUHPerdata. Dengan demikian, kedua kasus tersebut perlu diatasi dalam tuntutan terpisah, dan tidak boleh ada penggabungan tuntutan. Menurut pandangan dari Ali Leonardi dalam interviennya menyampaikan pandangannya mengenai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Ia mengungkapkan bahwa definisi perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Wanprestasi terjadi ketika debitur

¹⁹ Maralutan Siregar, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Materil Dan Penerapan Di Pengadilan." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, no. 6, 2023, hlm. 533.

gagal memenuhi kewajiban prestasinya atau melakukannya dengan tidak memadai, sehingga kreditur tidak mendapatkan apa yang telah disepakati oleh pihak yang berlawanan. Secara umum, wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang terlambat atau tidak dilakukan dengan baik. Penyebab terjadinya wanprestasi ini berasal dari adanya suatu perjanjian, di mana salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang disepakati. Terkait dengan hal tersebut, ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 1235 KUH Perdata hingga Pasal 1252 KUH Perdata. Di sisi lain, Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan yang melanggar hak individu orang lain atau tindakan (atau kelalaian) yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan menurut norma hukum yang tidak tertulis dalam interaksi antar warga negara, dengan memperhatikan adanya justifikasi yang valid. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai Pasal 1380 KUH Perdata.²⁰

Hal tersebut selaras pada putusan nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK yang dimana majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam satu perkara harus ada pemisahan yang jelas antara hubungan kesepakatan yang berasal dari kewajiban atau perjanjian antara para pihak dengan hubungan yang melanggar hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini karena hubungan kesepakatan yang berasal dari kewajiban atau kesepakatan pihak dapat menimbulkan gugatan terkait pelanggaran kontrak jika tidak dipatuhi, sedangkan hubungan yang bertentangan dengan hukum yang berasal dari undang-undang dapat menyebabkan kerugian dan menimbulkan gugatan melawan hukum. Dengan demikian, hal ini mencegah terciptanya gugatan yang tidak jelas dan mencampur adukkan permasalahan. Pertimbangan majelis hakim yang melihat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Pdt/1996 yang dikeluarkan pada 28 Desember 1998, terdapat suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa "Tindakan hukum tidak dapat diterima bila pengaduan menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melawan hukum lainnya, sehingga menyebabkan pengaduan tersebut memiliki cacat *obscuur libel*. Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 mengungkapkan bahwa "Menggabungkan pengaduan atas Perbuatan Melawan Hukum dengan pengaduan tentang wanprestasi dalam satu dokumen pengaduan tidak dapat diterima sesuai dengan hukum acara perdata. Masing-masing pengaduan harus ditangani dalam pengaduan yang terpisah. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2643 K/Pdt/1994 yang ditetapkan pada 28 Mei 1999 menekankan bahwa "Penggabungan pengaduan terkait Perbuatan Melawan Hukum dan pengaduan wanprestasi dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan di bawah hukum acara perdata, yang mengharuskan setiap pengaduan diselesaikan secara terpisah." Maka, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2643 K/Pdt/1994, yang dikeluarkan pada 28 Mei 1999, dikatakan bahwa "Menggabungkan pengaduan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu Pengaduan tidak dapat diterima, karena pengaduan terkait Perbuatan Melawan Hukum tidak merupakan perjanjian dan tidak dapat dibenarkan. Penulis sepakat atas pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan nomor 04/Pdt.G/2023/PN.TJK permohonan Penggugat yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya kesalahan dalam prosedur, sehingga alasan Tergugat II terkait gugatan yang tidak jelas memiliki dasar hukum dan perlu diterima oleh majelis hakim, bahwasanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa karena struktur formal dari gugatan Penggugat memiliki kesalahan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima,; bahwasanya karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka isu pokok perkara tidak lagi relevan untuk dibahas.

²⁰ Maralutan Siregar, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Materil Dan Penerapan Di Pengadilan." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, no. 6, 2023, hlm. 539.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Eksepsi yang dipakai oleh tergugat II pada Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK ialah eksepsi gugatan obscur liber yang mana tergugat mendalilkan bahwasanya didalam posita gugatan tersebut penggugat yang pada intinya tidak jelas objek gugatannya, yang mencampur antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan bahwasanya tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan objek perbuatan yang seharusnya ialah wanprestasi dengan dibuktikan terdapatnya perjanjian yang diakui penggugat secara tidak langsung yang menyebutkan bahwa penggugat dalam positanya menyatakan bahwa pernah meminta perpanjangan waktu untuk restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat/Debitur berdasarkan Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: PP/012/2019. Sehingga Majelis Hakim yang memutuskan untuk mengabulkan eksepsi obscur libel berarti hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak cukup jelas atau kabur, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat diproses lebih lanjut.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan nomor 04/Pdt.G/2023/PN.TJK permohonan Penggugat yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya kesalahan dalam prosedur, sehingga alasan Tergugat II terkait gugatan yang tidak jelas memiliki dasar hukum dan perlu diterima oleh majelis hakim. Menggabungkan pengaduan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu Pengaduan tidak dapat diterima, karena pengaduan terkait Perbuatan Melawan Hukum tidak merupakan perjanjian dan tidak dapat dibenarkan bahwasanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa karena struktur formal dari gugatan Penggugat memiliki kesalahan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Saran

Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis akan memberikan saran-saran masukan untuk kedepannya sebagaimana berikut:

1. Penggugat yang gugatannya ditolak dapat mengajukan gugatan ulang dengan memperbaiki segala kekurangan yang ada pada gugatan sebelumnya dengan memastikan untuk menyusun gugatan dengan lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum gugatan wanprestasi.
2. Majelis Hakim dapat memberikan sosialisasi secara umum perihal perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi agar masyarakat awam mudah untuk mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajwah, Rachmadi Usman, and Yulia Qamariyanti. "Perindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan." *Nolaj* 2, no. 1, 2023.
- Azis, Dudung Abdul, dan Ayu Novita Sari. "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Liber Dalam Sengketa BPJS." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 1, 2022.
- Dameria, Rini, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1, 2017.
- Dewa Gede Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2021. *Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1.

- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eriska Ajeng Ade Putri. 2020. *Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Pratsrpsi Nasabah*, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Vol 7, No. 2.
- FAI Universitas Muhammadiyah. 2016. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 3, No. 1.
- Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. 2020. *Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata*, Rio Law Jurnal, Vol. 1, No. 2.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heriani, Fitri Novia. "Mengenal Eksepsi Dan Jenis-Jenis Eksepsi." Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-eksepsi-dan-jenis-jenis-eksepsi-lt635072a5523e6/>.
- Hernoko, Agus Yudha. 2013. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*, Geamedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Joejoen Tjahjani. 2013. *Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata*, Jurnal Independen, Vol 1, No. 1.
- Johanes Ibrahim. 2019. *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjannjian kredit bank*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Wirawan Mudjaja. 2006. *Hak Tanggungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria. 2018. *Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol 9, No. 2.
- M Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Rajawali Press.
- M. Nur Rasaid. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Morlin, Nur Azza, dan Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." Jurnal Ilmu Hukum The Juris 6, no. 2, 2022.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis dan Praktek III*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazia Tunisa. 2015. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusi*, Jurnal Cita Hukum Vol 3, No. 2.
- Piere Louis Karinda,dkk. 2020. *Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata*, Lex Privatum, Vol 8, No. 4.
- R. Subekti. 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut HukumIndonesia*, Bandung.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Pebankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2021. *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 28, No. 1.
- Rani Apriyani dan Hartono. 2019. *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) dan dalam Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR).*
- Sardjono. 2010. *Batas-Batas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Kontrak Komersial*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 2.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sipayung, Mardin, and Iin Indriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Obyek Fidusia Secara Paksa Oleh Pemegang Fidusia (Kreditur) (Analisis Putusan PN Jaksel Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Srg)." *Jurnal Lex Specialis* 4, no. 2, 2023.
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Materil Dan Penerapan Di Pengadilan." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, no. 6, 2023.
- Sri Budi Purwaningsih. 2019. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*. Sidoarjo.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2003. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Liberty Offset. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhendar. "Putusan No (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi." *Hukum Dan Keadilan* 5, no. 6, 2023.
- Syahrul Sitorus. 2018. *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Staisumatera, Vol 15, No. 1.
- Tommy, Sorongan Terry. "Eksepsi Dalam KUHAP Dan Praktek Peradilan." *Lex Crimen* 5, no. 4. 2016.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *jo* Undang – Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- William R. M. Manitik. 2018. *Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Lex Privatum, Vol.6, No. 7.
- Wirjono Prodjodikoro. 1999. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Wulandari, Ayu Tunjung, Koesno Adi, and Rachmi Sulistyarini. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 1000/PDT.G/2011/PA.MLG Tentang Pembatalan Akta Hibah." *Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5, 2021.
- Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah. 2013. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung.
- Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim. 2018. *Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Vol. 3, Issue 1.
- Zulfi Diane Zaini. 2007. *Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol 2, No. 1.
- Zulfi Diane Zaini. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung.